

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

bahwa Mengubah Surat Dakwaan M.TOTOH GUNAWAN Gunawan yang telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Bandung masih dapat di ubah hingga Majelis Hakim belum menetapkan hari sidang “**atau**” Selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pertama dimulai. Landasan hukum dari kesimpulan ini adalah Surat edaran JAMPIDUM Nomor B-607/E/11/1993, pendapat dari para ahli hukum acara pidana Yahya Harahap dan juga hal yang sudah menjadi kebiasaan di Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam kaitannya dengan perkara Pidana Korupsi ini penjeratan pasal 55 KUHP oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa M.TOTOH GUNAWAN dan AA UMBARA kurang tepat, karena dengan dasar hukum dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , KUHP, Pendapat para ahli hukum Pidana dan para ahli pidana klasik menyimpulkan bahwa Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN tidak bisa dikenakan pasal 55 KUHP karena perbedaan kedudukan antara Terdawka M. TOTOH GUNAWAN dan AA UMBARA.

Hukuman mati masih di gunakan di indonesia dalam kasus pidana tertentu seperti Teroris, Narkotika, Korupsi, dan dalam KUHP yaitu Pembunuhan berencana. Dan jika dalam perdebatan mengenai hukuman mati akan melanggar HAM atau Hak Asasi Manusia hal ini sangat tidak benar, dan tujuan masih ada Hukuman Mati di gunakan adalah guna menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Serta dalam penerapannya pun Menurut Undang-Undang dan Pendapat para ahli dan praktisi Hukum Pidana dalam perkara Nomor : 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg dengan terdakwa M. TOTOH GUNAWAN Tidak bisa secara langsung dijerat pidana Mati karena terhalang oleh undang-undang yang ada yaitu harus memenuhi Unsur-Unsur yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan dari pasal 2. Namun, dalam perkara ini seharusnya Penuntut Umum menuntut

hukuman maksimal dengan melihat situasi pelaku melakukan tindakannya dan melihat dengan menggunakan kewewenangan hakim dalam melihat perkara ini dilihat dari aspek sosial, dan dampak dari tindak korupsi ini hakim bisa menjatuhkan pidana maksimal berupa, Seumur Hidup atau 20 Tahun Penjara. Atau jika dalam kondisi darurat bisa melakukan hukuman mati.

B. REKOMENDASI HUKUM

Berdasarkan hasil dari penelitian Penulis dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis, oleh karena itu penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penulis merekomendasikan untuk penambahan kata “Atau” di antara ayat 1 dan 2 pada pasal 144 KUHAP dikarenakan batas waktu merubah dakwaan yang sudah di serahkan kepada pengadilan harus di buat regulasi yang cukup jelas, sehingga jaksa ataupun penuntut Umum dari KPK dalam menuntut tidak terjadi kebingungan dalam menerapkan aturan ini dalam sebuah perkara. Sehingga diantaranya pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP dapat di cantumkan kata “Atau” sehingga Penuntut Umum bisa melakukan perubahan dakwaan sebelum proses pengadilan mengeluarkan ketetapan hari sidang “atau” sesudah pengadilan menetapkan hari persidangan, melainkan selambat-lambatnya 7 hari pada saat sebelum sidang dimulai. Dengan ini diantara pasal 144 ayat 1 dan 2 dapat terlihat lebih selaras dan tidak kontradiktif.
2. pengaturan mengenai perubahan atas surat dakwaan yang ada dalam pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus ber isi lebih detail seperti sebagaimana cara pelaksanaannya dan jangkauannya apa saja yang dapat di ubah, sehingga terdakwa tidak akan dirugikan hak-hak nya dan tujuan di bentuk KUHAP guna menciptakan suatu Undang-Undang Hukum Acara yang menjunjung harkat dan martabat manusia.

3. Dilakukan peninjauan kembali pada Aturan mengenai Pedoman terhadap pasal 2 dan 3 yaitu PERMA No. 1 Tahun 2020. ini hendaknya dilakukan peninjauan kembali apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan kebermanfaatannya bagi orang banyak atau justru menutupi hal yang tidak baik seperti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi musuh kita Bersama.
4. Dengan adanya isu Hukuman Mati di Kasus Korupsi terkait dengan Hukuman Mati yang ada di Pasal 2 hendaknya dilakukan Revisi dalam kalimat “keadaan tertentu” yang termasuk di dalamnya adalah Bencana Alam Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana itu ada dua macam yaitu bencana alam dan Non-Alam seperti wabah dan lain-lainnya. Oleh karena itu dengan di revisi dan di tambahkan golongan Non-Alam maka pelaku korupsi tidak terbatas oleh bencana Alam atau Non alam. Hal ini pada saat saya wawancara dengan KPK mereka sangat mendukung jika kedepannya akan di lakukan revisi tersebut.
5. Menghadapi Hukuman mati di Indonesia penulis merekomendasikan bahwa Hukuman Mati harus lebih berhati-hati dan senantiasa memperhatikan terkait dengan ancaman hukuman mati ini. Penulis merekomendasikan bahwa kedepannya kita bisa melihat atau banyak belajar terhadap negara yang masih menggunakan Hukuman Mati seperti Tiongkok. dengan membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPUU) dengan system penundaan atau pergantian dalam KUHP RRC Tahun 1980 menentukan pidana mati di tunda selama 2 tahun, jika berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan pada pelaku maka dapat di turunkan hingga Pidana Seumur Hidup atau 20 Tahun penjara, begitupun seterusnya.